

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Pajak dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No.28 Tahun 2007 bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab 2 Pasal 2 bahwa Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan dan biasanya digunakan untuk orang dan barang selain daripada kendaraan yang berjalan diatas rel;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penguasaan dan/atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha;

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor;
4. Pajak Air Permukaan dimana akan dikenakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dan;
5. Pajak Rokok meliputi sigaret, cerutu dan rokok dalam bentuk dan dikonsumsi dari daun tembakau atau cengkeh.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel;
2. Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran ;
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.;
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah ;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran;

8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan ; dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang perseorangan pribadi atau badan.

Pada suatu konteks kebijakan perpajakan, kebijakan perpajakan daerah harus sesuai dan sejalan dengan kebijakan perpajakan nasional. Untuk itu, reformasi struktur dan sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah mutlak dilaksanakan. Reformasi perpajakan dan retribusi daerah ini tidak semata-mata dilakukan hanya untuk menyamakan kebijakan fiskal daerah dengan pusat, namun lebih ditujukan untuk memberdayakan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah, agar daerah lebih mampu untuk meningkatkan otonominya.

Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti: belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya: dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
- c. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga,

sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- d. Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dasar hukum pemungutan pajak daerah di Kota Bandung adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pada peraturan daerah dimaksud, diatur mengenai nama, objek, subjek, tarif dan dasar pengenaan pajak serta beberapa ketentuan lain dalam rangka menopang pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menetapkan sembilan jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir, (7) Pajak Air Tanah, (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan (9) Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada praktiknya, pemungutan pajak daerah di Kota Bandung sebagaimana dialami juga oleh kota-kota lainnya, mengalami dinamika yang cukup tinggi. Perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal membawa pengaruh besar dalam pemungutan pajak di Kota Bandung.

Penulis dalam hal ini memberikan beberapa pendapat yang berkaitan dengan potensi pajak di Kota Bandung khususnya sektor pajak reklame. Yang pertama disampaikan langsung oleh kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan pihak LPPM UNPAD yang memberikan pendapat tentang potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak Kota Bandung.

Penerimaan pajak daerah Kota Bandung hingga 31 Agustus 2015 sudah mencapai Rp836 miliar dari total target Rp1,613 triliun sepanjang tahun ini. Realisasi yang telah didapat antara lain pajak hotel Rp260 miliar, restoran Rp170 miliar, hiburan Rp60 miliar, parkir Rp30 miliar, penerangan Rp180 miliar, BPHTB Rp480 miliar, PBB Rp422 miliar, air tanah Rp32 miliar, serta reklame Rp20 miliar.

Ada beberapa mata pajak yang tidak mencapai target dari penetapan pemerintah kota Bandung. Seperti pajak reklame, pajak hotel, pajak parkir dan pajak hiburan. Kepala Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung Priana Wirasaputra mengatakan dengan realisasi penerimaan pajak per bulan mencapai Rp104 miliar. Jika melihat penerimaan pajak setiap bulan sebesar itu maka kami optimistis minimal target bisa tercapai 77%. target penerimaan pajak tidak akan sampai 100% karena terkendala berbagai hal antara lain masih adanya pengusaha yang sudah masuk objek pajak tidak menjadi wajib pajak. Ini salah satu hambatan kenapa penerimaan pajak tidak akan 100%.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Padjadjaran melansir potensi pajak di Kota Bandung mencapai Rp1,987 triliun. Perwakilan LPPM Unpad Muhammad Ardy menjelaskan saat ini target penerimaan pajak

Kota Bandung hanya mencapai Rp1,6 triliun. Padahal, jika digali lagi lebih optimal potensi penerimaan mencapai Rp1,9 triliun. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan ada gap antara target penerimaan dan potensi pajak sebesar Rp. 374,6 miliar, atau 23,27% yang seharusnya bisa tergali. “Potensi pajak ini berasal dari sembilan jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah Kota Bandung selama ini,” ujarnya saat seminar potensi pajak di Bandung, Selasa (27/10/2015).

Dia mencontohkan salah satu jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) memiliki selisih target dan potensi paling besar. Akan tetapi, Pemkot Bandung pada 2015 ini memasang target BPHTB hanya Rp428 miliar, padahal potensinya mencapai Rp. 440 miliar. dan pajak reklame memiliki selisih target dan potensi besar pula. Akan tetapi, Pemkot Bandung pada 2015 ini memasang target pajak reklame hanya Rp. 18 miliar, padahal potensinya mencapai Rp. 38 miliar.

Agar potensi pajak bisa tergali secara optimal, Pemkot Bandung diminta memperbaharui basis data wajib pajak dan potensi pajak secara berkala. Selanjutnya, penguatan hukum terhadap wajib pajak. “Pemkot Bandung pun perlu menguatkan penerapan teknologi informasi guna mendukung perolehan dari potensi pajak tersebut,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung Priana Wirasaputra menilai potensi pajak yang dirilis LPPM Unpad merupakan angka yang rasional dengan syarat.

Adapun, syarat tersebut yakni semua pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai subjek dan objek pajak telah terdaftar sebagai wajib pajak daerah.

“Dengan kondisi sekarang sulit untuk memenuhi target pajak Rp. 1,6 triliun dan saat ini sudah direvisi menjadi Rp. 1,5 triliun. Sebab, para pengusaha di Kota Bandung masih banyak yang belum sadar dengan kewajibannya,” ujarnya.

Mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera, tidak dapat hanya mengandalkan pada APBD Kota Bandung yang jumlahnya terbatas. Perlu keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan strategis, baik individu, komunitas, swasta maupun pemerintah daerah disekitarnya. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan mengembangkan kemandirian masyarakat, karena masyarakat diharapkan dapat mendefinisikan serta mencoba memenuhi kebutuhan mereka sendiri melalui proses kreatif dan kooperatif (kemandirian).

Tabel 1.1

**Target , Realisasi dan Potensi Penerimaan Pajak Daerah Kota
Bandung Tahun 2015**

Jenis Pajak	Target	Realisasi	Potensi	%
Pajak Hotel	260.000.000.000	215.285.361.236	274.000.000.000	94
Pajak restoran	170.000.000.000	181.868.158.705	235.000.000.000	72
Pajak hiburan	60.000.000.000	50.449.101.884	68.000.000.000	88
Pajak reklame	18.000.000.000	18.107.052.336	38.000.000.000	47
Pajak penerangan jalan	180.000.000.000	178.144.137.362	384.000.000.000	46
Pajak parkir	30.000.000.000	20.234.816.571	32.350.000.000	92
Pajak air tanah	32.850.000.000	30.260.440.225	33.500.000.000	98
PBB	422.000.000.000	391.020.956.063	420.000.000.000	100

Pajak BPHTB	428.150.000.000	399.885.860.295	440.150.000.000	97
Jumlah	1,613.000.000.000	1.485.256.084.807	1.925.000.000.000	83

Sumber: LPPM UNPAD dan diolah Penulis Tahun 2017

Dari data diatas dapat diketahui bahwa setiap mata pajak mempunyai potensi yang hampir besar dari pada target yang di tetapkan pemerintah. Dari penetapan targetpun, realisasi panerimaan pajak tidak semuanya terealisasi. Dari sembilan pajak yang dipungut daerah Kota Bandung hanya satu mata pajak saja yang target dan potensinya hampir sama besar, yakni pajak bumi dan bangunan. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah Kota Bandung harus lebih gencar lagi menghitung semua potensi pajak yang ada dan mengoptimalkan potensi tersebut sebagai pemasukan kas daerah khususnya Kota Bandung.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sebagaimana fungsi pajak sebagai fungsi budgetair atau fungsi finansial yang akan mengatur sumber-sumber penerimaan dan pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.

Bandung merupakan salah satu kota besar dan padat penduduknya di Indonesia. Sebagai Pusat pemerintahan, pusat bisnis dan perdagangan, pertumbuhan Kota Bandung tergolong sangat pesat. Tumbuhnya pusat-pusat bisnis dan perdagangan, mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan, baik dibidang sarana dan prasarana daerah maupun dibidang perizinan yang menunjang kelancaran seluruh aktifitas yang dijalankan penduduknya.

Sejalan dengan pesatnya pembangunan Kota Bandung, tumbuh pula kebutuhan akan promosi. Dari sekian banyak media promosi yang ada, penyelenggaraan reklame adalah media promosi yang terbilang efektif berhasil menarik konsumen dan juga media promosi yang relatif banyak dipilih oleh para pengusaha untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah menciptakan situasi dan kondisi yang lebih baik. Sehingga penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Bandung dapat berjalan tertib dan teratur dan dapat menunjang terciptanya lingkungan yang indah dan serasi sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Hal ini dapat terwujud bila didukung oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang signifikan terhadap permasalahan yang ada.

Penataan dan pengaturan pemasangan reklame harus secara konsisten dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan unsur keindahan, kebersihan, kesopanan, ketertiban dan sebagainya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Bandung. Manfaat lain dari pengaturan pemasangan

reklame adalah, dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial bagi daerah melalui pemungutan Pajak Reklame, guna membiayai rumah tangga daerah.

Maka dari itu, pajak reklame merupakan penerimaan yang cukup potensial di Bandung dan perlu dimanfaatkan secara maksimal. Sehubungan dengan semakin meningkatnya pembangunan yang semakin mengakibatkan terbatasnya kemungkinan untuk pemasangan reklame. Sebagai konsekuensinya tidak dapat lagi dilakukan dengan mudah dan tentu saja mempunyai dampak terhadap kenaikan tarif reklame termasuk pula retribusinya. Hal inilah yang menyebabkan banyak wajib pajak reklame enggan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Bukanlah hal yang asing jika di jalan-jalan banyak terdapat pemasangan reklame seperti; reklame papan, reklame spanduk, dan lain sebagainya yang pemasangannya dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga selain merugikan bagi Dinas Pelayanan Pajak karena tidak membayar pajak, juga melanggar unsur keindahan, kebersihan, kesopanan, ketertiban dan sebagainya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Bandung.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat banyak sekali pelanggaran yang terjadi terkait pemasangan reklame yang mengakibatkan potensi penerimaan pajak reklame kurang tergali dalam pendapatannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil target dan realisasi penerimaan pajak reklame masih ada yang kurang terealisasi bahkan targetnya pun menurun dari tahun sebelumnya. Adapun berbagai permasalahan yang selama ini terjadi diantaranya kesadaran wajib pajak belum sesuai dengan harapan tercermin dengan

masih adanya tunggakan, masih terjadi potensi pajak yang belum terpungut misalnya pada saat pemilihan umum dimana banyak objek pajak yang luput dari pengenaan pajak hal ini diindikasikan karena kurangnya koordinasi antara pihak manajemen dan petugas berada dilapangan serta kurangnya system yang mendukung.

Adapun capaian target penerimaan pajak reklame tahun 2013-2015 dan perbandingan realisasi penerimaan pajak reklame 2014-2015 di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung:

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Bandung Tahun 2013-2015

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2013	18.500.000.000	17.603.910.300	95,16
2014	24.000.000.000	23.691.959.638	98,72
2015	18.000.000.000	18.107.052.336	100,59

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Tabel 1.3

Perbandingan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2014- 2015

Uraian	2014	2015	Kenaikan/Penurunan
Reklame Papan	21.760.647.373	17.033.008.604	(4.727.638.769)
Reklame Kain	500.523.224	593.416.052	92.892.828
Reklame Berjalan	563.938.933	277.544.805	(286.394.128)
Reklame Udara	16.190.000	-	(16.190.000)

Reklame Bando jalan	800.104.555	203.082.875	(597.021.680)
Jumlah	23.641.404.085	18.107.052.336	(5.534.351.749)

Sumber: LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2015

Dari uraian tabel 1.1 capaian penerimaan pajak reklame Kota Bandung diatas, maka penulis menganggap penting dilakukan penelitian tentang pajak reklame dalam penerimaan pajak daerah Kota Bandung dengan judul:

“Potensi Pajak Reklame Dalam Penerimaan Pajak Daerah Di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan awal yang telah di paparkan dan diperoleh gambaran yang menunjukkan bahwa:

1. Penerimaan pajak reklame kota Bandung tahun 2013-2014 tidak mencapai target.
2. Pajak Reklame Kota Bandung mengalami penurunan target di tahun 2015.
3. Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung dari sektor pajak reklame mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan masalah pokok dalam penelitian ini, dapat disusun secara spesifik kedalam pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

Bagaimana potensi pajak reklame dalam penerimaan pajak daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana potensi pajak reklame dalam penerimaan pajak daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu administrasi negara pada umumnya, khususnya mengenai potensi penerimaan pajak reklame.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah potensi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Di setiap negara terdapat sebuah penerimaan yang salah satu sumber pemasukannya dari pajak. Pentingnya pajak di dalam suatu perusahaan, karena pajak merupakan suatu sumber penerimaan bagi negara. Dari pemasukan pajak bagi instansi pemerintah dalam bidang perpajakan dapat optimal sesuai dengan yang telah ditetapkan, karena pajak ini sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang dilakukan tahap demi tahap yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melakukan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, maka baik pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak.

Latar Belakang perubahan peraturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia ini tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, dimana timbul banyak kendala, baik dalam hal penetapan maupun pelaksanaan pemungutannya. Oleh karena itu, lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 cukup membawa pengaruh dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan demikian, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor Tahun 1997.

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya.

Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah, menurut Davey (1988:40) diperlukan beberapa kriteria yaitu antara lain :

1. Kecukupan dan Elastisitas

Peningkatan pendapatan dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan permintaan pelayanan yang berkualitas tinggi. Elastisitas merupakan kualitas suatu sumber pajak yang penting. Dalam hubungan elastisitas ada dua dimensi yakni: pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak yang bersangkutan dan kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut

2. Keadilan

Keadilan dalam hal perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi yaitu: pemerataan secara vertikal, keadilan horizontal dan keadilan secara geografis..

3. Kemampuan Administratif

Kriteria di atas ini dimaksudkan karena sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administratifnya.

4. Kesepakatan Politis

Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan sstruktur, tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut secara fisk, dan memaksakan sanksi terhadap pelanggar. Hal ini pada gilirannya tergantung pada dua faktor kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keleluasaan dalam mengambil keputusan.

Definisi Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Sedangkan menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame bahwa:

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa aatau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah”.

Terdapat pula Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame bahwa Penyelenggaraan Reklame

adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab 1 Pasal 18, yaitu:

1. Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
2. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
3. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
4. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Bahwa Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 27 - 29) menyebutkan faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan, Kepastian Dan Kesederhanaan

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk hal - hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang - undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa

peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang - undangan.

3. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Kantor pelayanan pajak harus memiliki system administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

4. Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.


5. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas, Moral Tinggi)

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang - undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik

sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.



Sumber: Gambar diolah penulis Tahun 2017

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG